



**PENETAPAN**

**Nomor 1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dian bin Muhammad**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Dilla binti Rahman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2010 di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah, Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



bernama Adi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman bin Abdullah, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasbir dan Nawir, dengan mahar nikah berupa uang tunai sebesar 100 RM.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Dilyana binti Dian, umur 8 tahun
- b. Muh. Dilfan bin Dian, umur 6 tahun
- c. Muh. Dulfandi bin Dian, umur 3 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah, Malaysia.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Dian bin Muhammad) dengan Pemohon II (Dilla binti Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



08 April 2010 di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah, Malaysia.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308222703140006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 06 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi surat keterangan perekaman, atas nama Dian Nomor 7308221008/SURKET/01/061119/0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 06 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi surat keterangan perekaman, atas nama Dilla Nomor 7308221008/SURKET/01/061119/0008, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 06 November 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Norma binti Side**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Attang Pasareng, Desa Watang Palakka, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ipar sepupu satu kali Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia, pada 08 April 2010;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman bin Abdullah;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Adi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kasbir dan Nawir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai sebesar 100 RM.;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
    - a. Dilyana binti Dian, umur 8 tahun
    - b. Muh. Dilfan bin Dian, umur 6 tahun
    - c. Muh.Dilfandi bin Dian, umur 3 tahun;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.
2. **Bunga binti Sanusi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Attang Pasareng, Desa Wataaaaang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia, pada 08 April 2010;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman bin Abdullah;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Adi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kasbir dan Nawir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai sebesar 100 RM.;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Dilyana binti Dian, umur 8 tahun
  - b. Muh. Dulfan bin Dian, umur 6 tahun
  - c. Muh.Dilfandi bin Dian, umur 3 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia,, pada 08 April 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman bin Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Adi, dengan maskawin berupa

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp





Uang tunai sebesar 100 RM., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kasbir dan Nawir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Norma binti Side dan Bunga binti Sanusi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 April 2010 di di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia,, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Pemohon II bernama Rahman bin Abdullah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada

- imam setempat, bernama Adi, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar 100 RM., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kasbir dan Nawir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Dilyana binti Dian, umur 8 tahun
  - b. Muh. Delfan bin Dian, umur 6 tahun
  - c. Muh. Delfandi bin Dian, umur 3 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp





Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 April 2010 di di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dian bin Muhammad) dengan Pemohon II (Dilla binti ) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2010 di Syarikat Ladang Hinglee, Bukit Garam, Kinabatangan, Sabah Malaysia.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp276000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wakiah**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.1185/Pdt.P/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)